

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan industri otomotif dunia saat ini tidak hanya berfokus pada performa mesin dan kapasitas angkut, tetapi juga sangat menekankan pada aspek keselamatan (*safety*) dan kelestarian lingkungan (*environment*). salah satu isu yang sedang menjadi perhatian adalah isu polusi suara (*noise pollution*) yang dihasilkan oleh sektor transportasi telah menjadi perhatian global, mendorong *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) menetapkan standar ketat melalui *UN Regulations* untuk mengendalikan emisi suara kendaraan bermotor. Harmonisasi standar ini menjadi kunci dalam perdagangan global untuk menghilangkan hambatan teknis (*Technical Barriers to Trade*).

Di tingkat regional, negara-negara Asia Tenggara telah menyepakati *ASEAN Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA) on Type Approval for Automotive Products*. Kesepakatan ini bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi, di mana sertifikat pengujian komponen atau sistem kendaraan yang diterbitkan oleh satu negara anggota ASEAN harus diakui oleh negara anggota lainnya, asalkan mengacu pada standar *UN Regulations*. Berdasarkan peta jalan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Type Approval, UN Regulation No. 51/01 Series (Noise Emission)* termasuk dalam 19 item UNR prioritas Tahap 1 yang wajib diharmonisasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Hal ini menuntut industri otomotif di kawasan ASEAN untuk menyelaraskan standar produksi mereka dengan regulasi internasional tersebut.

Sebagai negara dengan pasar otomotif terbesar di ASEAN, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai melakukan adopsi standar *UN Regulations* ke dalam hukum nasional. Salah satu langkah konkretnya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, yang secara teknis mengadopsi standar *UN Regulation No. 51/01 Series*. Regulasi ini menggantikan standar lama yang

tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 dan menyempurnakan ketentuan ambang batas laik jalan yang sebelumnya diatur dalam KM 63 Tahun 1993 dan PP Nomor 55 Tahun 2012.

PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), sebagai pemimpin pasar kendaraan Niaga khusus nya *Medium Duty Truck* di Indonesia, wajib mematuhi perubahan regulasi ini untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan legalitas produknya. Proses pemenuhan regulasi ini dikelola melalui mekanisme Sertifikasi atau Sertifikasi Uji Tipe (SUT). Kegagalan dalam memenuhi standar baru ini tidak hanya berisiko pada penolakan penerbitan SUT oleh pemerintah, tetapi juga dapat menghambat potensi ekspor kendaraan utuh (*Completely Built Up/CBU*) ke negara-negara tujuan yang telah mensyaratkan standar UN R51/01 Series.

Divisi *Corporate and External Affairs* (CED) di HMMI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara perusahaan dan regulator. *Department certification, technical regulation and external affair* di dalam divisi CED bertanggung jawab untuk mengidentifikasi regulasi baru, melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*), dan mempersiapkan unit kendaraan uji (sampel) agar lulus pengujian. Transisi dari pengujian kebisingan metode lama ke metode baru berbasis UN R51/01 Series menghadirkan tantangan teknis dan prosedural tersendiri, mengingat kompleksitas parameter pengujian yang melibatkan rasio daya terhadap massa (*power-to-mass ratio*) dan kondisi pengujian dinamis. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai kesiapan dan implementasi standar ini dalam proses bisnis perusahaan.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan teknis pengujian kebisingan berdasarkan *UN Regulation* No. 51/01 Series yang diterapkan dalam proses Sertifikasi kendaraan Niaga HMMI dalam proses Sertifikasi Uji Tipe (SUT)?
2. Apa perbedaan mendasar antara regulasi kebisingan nasional sebelumnya dengan standar *UN Regulation* No. 51/01 Series, dan bagaimana dampaknya terhadap proses sertifikasi unit HMMI?

3. Bagaimana peran Divisi Corporate and External Affairs HMMI dalam mempersiapkan dokumen dan unit kendaraan untuk memenuhi standar kelulusan *UN Regulation* No. 51/01 Series?

I.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur serta persyaratan teknis pengujian kebisingan berdasarkan *UN Regulation* No. 51/01 Series dalam proses Sertifikasi pengujian kendaraan Niaga.
2. Untuk menganalisis perbedaan parameter pengujian ("*gap analysis*") antara regulasi lama dengan draf regulasi hasil adopsi *UN Regulation* No. 51/01 Series, serta dampaknya terhadap strategi sertifikasi unit HMMI.
3. Untuk mendeskripsikan peran dan alur kerja Departemen Certification, Technical, Regulation and External Affairs di Divisi Corporate and External Affairs HMMI dalam proses pemenuhan standar *UN Regulation* No. 51/01 Series hingga terbitnya Sertifikat Uji Tipe (SUT).

I.4 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa: Mendapatkan pengalaman praktis mengenai proses sertifikasi kendaraan Niaga dan pemahaman mendalam tentang regulasi internasional (*UN Regulations*).
2. Bagi Industri (HMMI): Mendapatkan masukan akademis atau *summary report* mengenai *requirement* dari UN R51/01 Series sebagai referensi dalam pembaruan daftar sertifikasi serta upaya pemenuhan regulasi pada Departemen Certification, Technical Regulation and External Affairs di Divisi Corporate and External Affairs.
3. Bagi Pemerintah: Memberikan Masukan dari perspektif industri produsen Niaga terkait kesiapan dan tantangan praktis implementasi standar UN R51/01 Series di Indonesia.

I.5 Ruang Lingkup Kegiatan Magang

Pelaksanaan Magang di HMMI selama 6 bulan yang ditempatkan pada *Department Certification, Technical Regulation and External Affairs* di Divisi *Corporate and External Affairs*. Fokus kegiatan yang dijalankan sebagai berikut

1. Melakukan Identifikasi dan analisis regulasi terfokus pada *UN Regulation* No. 51/01 Series (Noise) untuk kategori kendaraan Niaga (truk dan bus) yang diproduksi oleh HMMI.
2. Studi literatur berdasarkan materi seminar GIIAS (JASIC, Kemenhub, ITB) terkait Vehicle Type Approval dan fasilitas Proving Ground.

I.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Magang dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan 27 Februari 2026 di HMMI, yang beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Jl. Damar Blok D1 No. 1, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pembahasan materi pada setiap bab, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang Gambaran umum mengenai profil Perusahaan HMMI, terkait Divisi Corporate and External Affairs (CED), Departemen Certification, Technical Regulation and External Affairs, dan landasan teori mengenai *Vehicle Type Approval*, *United Nations Regulation*, dan *United Nations Regulation* 51/01 Series.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

Bab ini berisi tentang aktivitas kegiatan magang yang terdiri dari identifikasi regulasi global, analisis persyaratan teknis UN R51/01 Series, dan koordinasi internal perusahaan terkait kesiapan implementasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis kesenjangan antara standar kebisingan nasional dan UN R51/01 Series, serta pembahasan mengenai kesiapan teknis dan rekomendasi implementasi di HMMI.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang referensi dan sumber penulisan laporan.